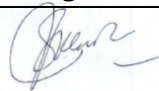
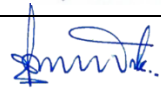
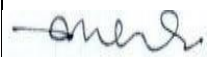
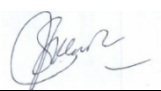


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Eval/01
		Tanggal : 31 Agustus 2021
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		25 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Eval/01
		Tanggal : 31 Agustus 2021
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi Poltekpar Bali

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatandengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

C. Tujuan Poltekpar Bali

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing internasional.
- 3) Meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas masyarakat di bidang Kepariwisata.
- 4) Terjalannya kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- 5) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang baik (*good governance*).

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar

- 1) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan di Poltekpar Bali.
- 2) Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI.
- 3) Mempertahankan praktik baik pelaksanaan Standar dalam SPMI yang telah berlangsung.

3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar dalam SPMI

- 1) Pada saat standar SPMI telah dilaksanakan dan sebelum dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di Poltekpar Bali.
- 2) Untuk semua Standar SPMI di Poltekpar Bali.
- 3) Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Eval/01
		Tanggal : 31 Agustus 2021
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	Halaman: 3 dari 4

- a. proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. hasil atau output dari pelaksanaan isi standar dan
- d. dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

4. Definisi Istilah

Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:

- 1) Hasil Evaluasi isi standar pada waktu sebelumnya;
- 2) Perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, dan
- 3) Relevansinya dengan visi dan misi institusi

5. Langkah-Langkah atau Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Evaluasi Standar SPMI Poltekpar Bali

- 1) Evaluasi diri yang dilakukan oleh Program Studi dan Unit Kerja terkait untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan dengan monitoring.
- 2) Evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal melalui kegiatan audit internal minimal sekali dalam setahun
- 3) Mencatat/merekam temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan sesuai standar.

6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Pekerjaan dalam Evaluasi Standar SPMI

- 1) Tim Penjaminan Mutu Poltekpar Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
- 2) Auditor Internal Poltekpar Bali.

7. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Eval/01
		Tanggal : 31 Agustus 2021
		Revisi : 01
	MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	Halaman: 4 dari 4

- 6) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.